

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG TEMUAN
DI SUNGAI KALINGAPURI DESA PANGKAHKULON
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan kepada

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan**

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

**PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

No. KLAS

**K
S-2012**

039

M

No. REG

S-2012/M/039

ASAL BUKU :

TANGGAL :

Oleh :

Vittri Susanti

NIM. C02208052

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH**

SURABAYA

2012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Vittri Susanti

NIM : CO2208052

Semester : VIII

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Temuan Di Sungai Kalingapuri Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 08 Juni 2012



Vittri Susanti


NIM. C02208052

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vitri Susanti NIM. C02208052 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 07 Mei 2012

Pembimbing



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M. Ag

NIP. 19730604200003001005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vittri Susanti ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 21 Juni 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 19730604200003001005

Sekretaris,



Moh. Hatta, M.H.I
NIP. 197110262007011012

Penguji I,



Dra.Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II,



Drs. H. Abd. Rauf, M.Pd.I
NIP. 195301061982031003

Pembimbing,



H. Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 19730604200003001005

Surabaya, 21 Juni 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

hanyut dari mana. Yang penting bagi masyarakat di sana apabila melihat ada barang yang hanyut di sungai langsung dipungut tanpa mencari tahu siapa pemilik barang tersebut. Karena mereka beranggapan itu merupakan rezeki yang di beri oleh Allah SWT. Bahkan mereka saling berebutan apabila yang menemukan barang itu lebih dari satu orang hingga pada akhirnya ada yang mengalah untuk memberikan barang tersebut.

Bagi masyarakat yang menemukan barang-barang di sungai Kalingapuri tidak langsung diambil dan dimiliki, akan tetapi mereka menjualnya, dan mereka menjualnya bukan di pasar, melainkan dengan cara mendatangi rumah warga satu dan lainnya untuk menawarkan barang yang mereka bawa agar dibeli. Walaupun dengan harga yang murah yang penting bagi mereka bisa mendapatkan uang atau hasil dari hasil jualan barang temuan yang ditemukan di sungai Kalingapuri. Si pembeli sudah mengetahui bahwa barang yang dibelinya adalah barang temuan yang mana tidak jelas siapa pemiliknya. “Namun si pembeli beranggapan mumpung harganya murah dan barangnya juga masih bagus ya mending dia membelinya saja”.Sedangkan di sini barang yang di perjualbelikan merupakan barang yang berstatus tidak jelas.

Bermula dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Jual beli barang temuan (*luqaṭah*) dengan

3. Cara memperjualbelikan barang dan harga yang ditawarkan

Banyak cara yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkahkulon untuk menjual barang-barang temuan yang diperoleh oleh masyarakat. Biasanya ada sebagian masyarakat yang menjual barang hasil temuan mereka dengan cara mendatangi rumah warga satu persatu, setelah itu baru mereka menawarkan barang-barang apa saja yang mereka bawa. Ada juga yang menawarkan barang mereka dengan cara membenteng terpal di depan rumahnya, dan barang-barang itu ditata dengan rapi diatas terpal tersebut. Untuk menarik perhatian warga setempat agar dapat melihat semua barang-barang yang sudah tertata rapi di depan rumahnya, biasanya dengan cara berteriak dan mengucapkan “ ada barang kintiran silahkan dilihat dan dipilih dan harganya juga murah-murah dijamin kualitasnya masih bagus”. Seketika itu juga masyarakat sekitar langsung berbondong-bondong datang untuk melihat barang-barang yang ada. Merekapun langsung memilih barang apa saja yang mau mereka sukai dan kemudian membelinya. Daftar harga-harga yang ditawarkan juga macam-macam , karena biasanya harga-harganya sangat beda dengan ada yang di toko seperti biasanya bahkan dari separohnya. Untuk lebih lengkapnya di uraikan dalam Tabel IV dibawah ini:

TABEL 3**Daftar Harga Barang Temuan**

Nama Barang	Daftar Harga
Sandal berbahan karet merk kubota	Rp 15.0000
Sandal jepit merk sky way	Rp 5000
Bak ukuran kecil	Rp 5.000
Pipa	Rp 100.000
Mainan bola plastik ukuran besar	Rp 10.000
Tudung nasi ukuran besar	Rp 7.000
Hanger plastik	Rp 6.000
Baju kaus lengan pendek	Rp 10.000

4. Status barang temuan

Status barang temuan yang ditemukan di sungai adalah berstatus tidak jelas siapa pemiliknya. Barang-barang tersebut diperkirakan barang yang ada di kapal orang yang sedang berlayar di laut, dan kapal tersebut tenggelam yang pada akhirnya barang-barang yang ada di kapal hanyut terbawa arus sampai pada sungai Kalingapuri. Apabila pemiliknya datang atau mengetahui pemilik barang datang atau mengetahui pemilik barang maka bagi yang menemukan mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang temuan kepada pemilik aslinya.

8. Upaya tokoh masyarakat dalam menindaklanjuti masalah transaksi jual beli barang temuan yang dilakukan oleh masyarakat.

Tokoh masyarakat di Ujungpangkah sudah pernah melakukan batsul masail di desa Ujungpangkah yang di dalamnya membahas tentang praktek transaksi jual beli barang temuan yang sering dilakukan oleh masyarakat sana. Yang mempunyai tujuan agar masyarakat paham tentang hukum Islam terutama dalam ilmu fiqh yang banyak menerangkan tentang hal-hal jual beli mana yang boleh dan mana yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Tokoh masyarakat di sana juga berharap dengan di adakannya batsul masail masyarakat tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Islam terutama yang bertentangan dengan hukum Islam.

9. Pendapat tokoh masyarakat terhadap barang temuan serta sikap masyarakat yang melakukan transaksi jual beli barang temuan

Hj. Asikin (ta'mir masjid), beliau mengatakan kalau yang dilakukan oleh masyarakat di desa pangkahkulon adalah salah karena barang yang diperjual belikan itu tidak jelas, karena itu barang temuan maka wajiblah bagi si penemu bertanggungjawab untuk memulangkan kepada si pemiliknya. Dikarenakan dalam hukum Islam kewajiban yang harus dilakukan oleh si penemu apabila menemukan barang adalah mengambil, menyimpan setra

mengambilnya, wajib bagi kita mengembalikannya atau misalkan barang tersebut sudah di jual yang harus dikembalikan adalah uang dari hasil penjualan barang tersebut.

Menyikapi terhadap masalah jual beli barang temuan yang biasanya terjadi di Desa Ujungpangkah itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena barang-barang yang diperjualbelikan itu tidak jelas status kepemilikannya . Juga sangat bertentangan dengan hukum Islam terutama pada rukun dan syarat sahnya jual beli tidak terpenuhi Akan tetapi mereka tetap melakukannya, walaupun penjual dan pembeli sudah mengetahui kalau transaksi yang dilakukannya itu sebenarnya salah dan sangat bertentangan dalam peraturan yang sudah ada pada hukum Islam yang berlaku. Pembeli disini beranggapan kalau barang-barang yang dibelinya itu harganya sangat murah dan juga masih bagus, beda kalau mereka membeli di toko harganya bisa lebih mahal. Penjual disini juga menganggap kalau barang yang mereka temukan adalah rezeki bagi mereka, jadi dia bebas melakukan apa saja terhadap barang tersebut, karena smereka beranggapan itu sudah menjadi kepunyaan mereka pribadi.

Sikap masyarakat terhadap barang temuan yang ditemukan di sungai Kalingapuri, bagi warga masyarakat yang menemukan barang temuan, beranggapan kalau barang tersebut sudah menjadi hak milik pribadi mereka. Kemudian bisa langsung dimanfaatkan dengan cara menjual barang-barang yang ditemukan dari sungai Kalingapuri kepada warga setempat. walaupun

